


Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERENTAK 2017 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi



REKAPITULASI

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Walikota dan Wakil Walikota



Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur




REKAPITULASI TRANSPARAN DAN AKUNTABLE



Terbuka untuk umum,
dihadiri oleh Saksi dan
Panwas



Hasil rekapitulasi juga diberikan
kepada Saksi dan Panwas, serta
diunggah di website KPU



Saksi, Panwas Kecamatan/ Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap jenjang



PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil rekapitulasi pada jenjang di bawahnya



MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN REKAPITULASI

Saksi, Panwas, dan Pemantau diberi kesempatan mendokumentasikan hasil rekapitulasi tersebut dalam bentuk foto dan video



Jika keberatan dapat diterima, saat itu juga dilakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar, kemudian semua memberikan paraf pada angka hasil

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Pasangan calon terpilih memperoleh suara terbanyak

Jika terdapat dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, penentuan pasangan calon terpilih berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang

Pasangan calon terpilih ditetapkan dalam rapat pleno terbuka

Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilihan ke MK

Jika terdapat pengajuan perselisihan hasil pemilihan ke MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama satu hari setelah ditetapkannya putusan MK



SATU PASANGAN CALON

Pasangan calon terpilih memperoleh suara lebih dari 50% suara sah

Jika jumlah perolehan suara pasangan calon sama dengan jumlah suara sah kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang

Jika pasangan calon memperoleh kurang dari 50%, KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota menetapkan kembali pemilihan pada periode berikutnya

PENGUMUMAN HASIL REKAPITULASI DAN HASIL PENETAPAN CALON TERPILIH

1. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan selama tujuh hari di tempat yang mudah diakses masyarakat
2. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekap di papan pengumuman selama tujuh hari dan di website KPU Kabupaten/Kota
3. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di papan pengumuman dan di website KPU Kabupaten/Kota
4. KPU Provinsi mengumumkan hasil rekap di papan pengumuman selama tujuh hari dan website KPU Provinsi
5. KPU Provinsi mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di papan pengumuman dan website KPU Provinsi
6. KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih dari seluruh kab/kota dan provinsi di portal sistem informasi penghitungan suara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 29
Menteng Jakarta 10310
Telp. 021-31937223
www.kpu.go.id